

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Indonesia sebagai negara merdeka memiliki tujuan dan dasar keberadaan yakni untuk mengaktualkan penghormatan dan proteksi martabat luhur manusia. Komitmen bangsa dan negara ini untuk menghargai martabat manusia. Pada hakikatnya rumusan normatif tersebut lebih mewujudkan sebuah ideal yang hendak diraih, dan bukan elaborasi dari suatu fakta riil bahwa harkat manusia sudah benar-benar dihormati dan dirawat di negara ini melalui upaya menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>1</sup>

Tantangan dan pelanggaran kepada penghormatan martabat luhur manusia adalah terjadinya tindak kekerasan hingga ancaman pada nyawa manusia, khususnya tindak kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Terjadinya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan tindak kekerasan seksual lainnya, tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa, melainkan juga terjadi anak dibawah umur (laki-laki dan perempuan). Kekerasan seksual terjadi di berbagai tempat misalnya di lingkungan perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu yang terbuka peluang

---

<sup>1</sup> Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jogjakarta: Andi, 2017), h. 1-2. Bnd. Apeles Lexi Lonto etal., *Hukum HAM*, (Jogjakarta: Ombak, 2016), h. 1, 15.

manusia berlainan jenis kelamin berkomunikasi, di lingkungan sekolah, di tempat bermain anak, juga terjadi di lingkungan keluarga (dan lingkungan sekitar).<sup>2</sup>

Ada banyak jenis kekerasan yang dialami oleh anak, misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), eksploitasi seksual, kekerasan di ruang publik, secara khusus adalah kekerasan seksual kepada anak termasuk dieksploitasi seksual komersial. Kekerasan seksual menjadi kejahatan yang disebut sebagai kegentingan memaksa karena Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai Kebiri, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sehingga kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang penanganannya harus dengan cara-cara luar biasa juga, selain pidananya sangat berat juga diterapkan tindakan hukum berupa kebiri.

Dinamika kekerasan seksual kepada anak di Indonesia, dalam kasus perkosaan, telah memasuki keadaan yang sangat memprihatinkan (jika tidak dianggap sangat menggenaskan). Misalnya, setiap empat jam rata-rata telah terjadi satu kasus perkosaan atau setiap tahunnya lebih dari 1.500 kasus kasus perkosaan yang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH). Data kasus ini masih mungkin lebih banyak lagi, yang dikenal sebagai *dark number*, yakni terjadinya kasus

---

<sup>2</sup> Bnd. Abdul Wahid&Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 7

perkosaan yang tidak diadukan oleh keluarganya maupun oleh korban kepada APH.<sup>3</sup>

Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan melalui dua aspek. *Pertama*, penegakan hukum melalui sanksi pidana berat untuk pelaku kekerasan seksual kepada anak. *Kedua*, upaya pemulihan untuk anak korban kekerasan seksual berupa *healing* dan rehabilitasi dengan upaya pemberian restitusi. Restitusi adalah pengantian atau pembayaran atas kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku melalui putusan pengadilan. Pemberian restitusi ini didasarkan atas kerugian yang dialami oleh korban ataupun ahli warusnya baik materiil dan/atau imateriil. Dalam Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 anak sebagai korban dapat mengajukan permohonan restitusi. Namun pemenuhan restitusi masih didasarkan oleh kemampuan pelaku. Restitusi bagi anak korban kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban. Pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dalam stensel pidana dilakukan melalui kebijakan kriminal.

Menurut Sudarto, bahwa “kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”<sup>4</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal adalah segala daya upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kejahatan; dan pada konteks penelitian hukum ini, sebagai upaya penanggulangan kekerasan seksual kepada anak.

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, h. 12. Bnd. Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), h. 24. Bnd. Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), h. 185. Bnd. H.R. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2014), h. 54

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung, 1981), h.38

Kebijakan kriminal ini dilakukan untuk memberikan restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Restitusi yang diupayakan melalui kebijakan kriminal dikaji dari perspektif viktimologi. Pemberian restitusi dalam perspektif viktimologi berkaitan dengan kerusakan fisik, moril, maupun kerugian harta benda; sebagai hak-hak korban karena serangan atau tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anak sebagai korban. Kebijakan criminal hakikatnya adalah sebagai bagian integral dari seluruh upaya *social defence* untuk mewujudkan suatu *social welfare*.

Telah terjadi kesenjangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, juga kesenjangan dalam pelaksanaan restitusi. *Pertama*, penegakan hukum. Kesenjangan terjadi antara hukum dalam undang-undang (aspek *das Sein*) dengan kenyataan hukum dalam masyarakat (aspek *das Sollen*). Setelah dilakukan dua kali perubahan terhadap undang-undang hukum perlindungan anak, kekerasan seksual menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang ditindak dengan tindakan luar biasa juga atau melalui hukuman secara maksimal. Tindak pidana kekerasan seksual masih tinggi baik di provinsi DKI Jakarta maupun secara nasional. *Kedua*, beberapa undang-undang telah mengatur ketentuan tentang restitusi, khususnya Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi restitusi sangat jarang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual.

Kebaruan (*novelty*) penelitian hukum ini adalah kajian tentang kebijakan kriminal tentang restitusi, dengan menganalisis tanggung jawab negara

memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya anak yang mengalami kekerasan seksual. Tujuan akhir penelitian hukum ini adalah, mencari korelasi antara kebijakan kriminal tentang pemberian restitusi sebagai perwujudan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Kebijakan kriminal pemberian restitusi dianalisis melalui pisau analisa falsafah pemidanaan berdasarkan Pancasila. Restitusi sangat dibutuhkan anak korban kekerasan seksual untuk rehabilitasi dan pemulihan melalui *healing*. Dalam implementasi peraturan perundang-undangan dalam hal restitusi bagi anak korban kekerasan seksual masih belum terlaksana secara maksimal. Pemenuhan restitusi masih bergantung pada kemampuan pelaku, sedangkan tidak ada langkah konkrit ataupun upaya paksa dalam pemenuhan restitusi ini sehingga anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan haknya dan seringkali fasilitas yang diberikan oleh negara dalam pemulihan anak korban kekerasan seksual baik fisik maupun psikis korban masih belum terlaksana secara maksimal sesuai tujuan dibentuknya undang-undang Perlindungan Anak. Negara harus hadir dalam pemenuhan hak ganti rugi terhadap anak korban kekerasan seksual. Saat ini hak yang hanya bisa diterima oleh anak korban kekerasan seksual adalah restitusi, sehingga saat restitusi tidak dapat dipenuhi oleh pelaku harusnya Negara hadir untuk memenuhi hak korban tersebut sehingga anak sebagai korban mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun immateriil.

Penerapan teori perlindungan hukum dalam penelitian tesis dan disertasi terdiri dari beberapa kajian, tetapi khusus perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual ada dalam penelitian tesis. Tri Wahyu Widiastuti telah

melakukan penelitian tesis, dengan judul: “Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan,” pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2008. Dalam penelitian tesisnya, Tri Wahyu Widiastuti menyajikan dua masalah yang diajukan melalui pertanyaan, sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) bagaimana kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia?
- 2) bagaimana prospek pengaturan atau formulasi perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana di masa yang akan datang?

Hasil penelitian hukum yang dilakukan Tri Wahyu Widiastuti dalam penelitian tesisnya meliputi dua hal, di antaranya:<sup>6</sup>

- 1) Kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum positif Indonesia selama ini belum terlaksana dengan baik, masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Perindungan korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan kejahatan, yang seolah-olah sudah tercapai tujuan pemidanaan apabila pelakunya telah dipidana. Pasal 98-101 KUHAP mengatur penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana, di mana gugatan ganti kerugian yang dapat diterima hakim adalah ganti kerugian yang bersifat materiil, sedangkan kerugian bersifat immaterial tidak dapat diterima dan dapat diajukan dalam perkara perdata. Dalam KUHP diatur mengenai pidana bersyarat dalam Pasal 14c yang pada dasarnya ganti

---

<sup>5</sup> H. Salim H.S & Erlies Septiana Nurbani (1), *Ibid.*, h. 296

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 296-297

rugi tersebut tidak bersifat pidana, tetapi sebagai pengganti untuk menghindarkan atau tidak menjalani pidana bagi pelaku;

- 2) Prospek perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana di masa yang akan datang, yaitu dengan dimasukkannya sanksi pidana ganti kerugian ke dalam sanksi pidana tambahan sehingga hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan pidana pokok atau secara mandiri apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal. Dibanding Pasal 285 KUHP, Pasal 423 RKUHP tindak pidana perkosaan tidak hanya berdasarkan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga bila bertentangan dengan kehendak perempuan atau tanpa persetujuan perempuan, bila persetujuan dilakukan terhadap perempuan berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, bila dilakukan secara seks oral dan anal atau memasukkan benda ke dalam vagina atau anus perempuan. Disebutkan juga batas minimum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana perkosaan, yaitu 3 (tiga) tahun penjara. Hal ini tentu mempunyai efek jera yang lebih kuat bagi pelaku dibanding aturan dalam KUHP yang menentukan batas pidana penjara minimum 1 (satu) hari.

Berdasarkan uraian-uraian di atas sebagai latar belakang permasalahan penelitian hukum ini, maka Peneliti mengangkat kajian teoritis kekerasan seksual kepada anak ke dalam Tesis yang berjudul **KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (KAJIAN FALSAFAH PEMIDANAAN BERDASARKAN PANCASILA)**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dengan membuat kajian latar belakang permasalahan tersebut di atas maka permasalahan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah negara memastikan pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual melalui kebijakan kriminal sehingga hak-hak anak Indonesia dapat dilindungi?
2. Sejauh manakah kebijakan kriminal tentang pemberian restitusi memiliki korelasi dengan keadilan yang sesuai dengan Pancasila bagi anak korban kekerasan seksual?

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian hukum ini dalam menopang tujuan penelitian, secara singkat diuraikan peneliti, sebagai berikut:

- a. Untuk menggali dan memperkokoh nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila dalam pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya memberikan keadilan bagi setiap anak korban kekerasan seksual. Upaya memberikan keadilan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual, dikaji melalui pisau analisa teori perlindungan hukum untuk menganalisis sejauh mana korelasinya dengan upaya memberikan keadilan bagi anak sebagai korban.

## 2. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian pada dasarnya adalah menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam rumusan permasalahan. Tujuan penelitian ini harus dikaitkan dengan substansi perundang-undangan yakni hukum positif yang telah dibentuk. Tujuan penelitian juga harus berkaitan erat dengan upaya mencari kebenaran yang dipermasalahkan, sehingga tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Dalam rangka mencari dan memperoleh sesuatu yang baru (*novelty*);
- b. Untuk menentukan adanya koherensi antara perumusan masalah dengan substansi hukum positif; dan
- c. Untuk menentukan adanya koherensi antara substansi hukum positif dengan fakta aktivitas masyarakat.

Peneliti melalui penelitian yang dilakukan esensinya menginformasikan tujuan yang akan diperoleh. Arah penelitian dibangun berdasarkan determinasi penelitian. Sebagai ukuran panduan penelitian, maka tujuan penelitian hendaknya apresiasi hal-hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Menelaah hal-hal yang akan diutarakan dan ditanggapi dalam penelitian.
- b. Tujuan penelitian harus sinkron dengan jumlah perumusan masalah yang akan dipaparkan dan ditanggapi dalam penelitian tersebut.
- c. Dalam bentuk struktur penulisan maksud penelitian yang diharuskan oleh suatu universitas pada saat menulis skripsi, tesis dan disertasi lazimnya

---

<sup>7</sup> Nurhaini Btarbutar Elisabeth, *Metode Penelitian Hukum langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 122-123

<sup>8</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 89

dibutuhkan arah objektif yaitu arah yang ditujukan untuk merespon perumusan masalah, sedangkan arah subjektif adalah tujuan dan kemauan dari si peneliti sendiri.

- d. Cara menyusun arah penelitian yang sederhana adalah dengan memakai kata “maksud dan tujuan penelitian ini adalah...” atau ditulis langsung “untuk memahami dan mencari jawaban tentang...”

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dan tujuan penelitian hukum ini sinkron dengan perumusan masalah yakni untuk mengkaji tiga hal.

Pertama, bagaimana negara memastikan pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual melalui kebijakan kriminal, sehingga hak-hak anak dapat ditegakkan dan dilindungi.

Kedua, Sejauh mana korelasi antara pemberian restitusi dengan keadilan bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Ketiga, memberikan pemikiran agar dapat menciptakan hukum baru yang lebih berpihak pada anak korban kekerasan sesuai agar sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila.

Penelitian hukum ini juga akan menghasilkan beberapa usulan penegakan hak-hak anak korban kekerasan seksual dengan kepastian pemberian restitusi, sehingga anak memperoleh keadilan sebagai korban kekerasan seksual.

## D. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEP

Istilah penelitian hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *ondrezoek de wet* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal research*. Dalam penelitian hukum, *legal research* merupakan kerangka pengembangan ilmu hukum yang memberikan factor timbulnya masalah yang berkaitan dengan hukum. Dalam penelitian tesis, ada dua hal pokok yang sangat penting, yakni kerangka teoritis (landasan teori) dan kerangka konsep.

### 1. Kerangka Teoritis (Landasan Teori)

Mahasiswa stratum dua (S2) maupun stratum tiga (S3) ketika melakukan penelitian hukum pada penulisan tesis maupun disertasinya, ada banyak teori yang digunakan atau diterapkan. Dalam penelitian hukum ini, bahwa ada tiga teori hukum yang diterapkan dan diuraikan dalam kerangka teoritis yang terdiri dari tiga lapisan teori, *grand theory* (teori besar); *middle range theory* (teori menengah atau level kedua); dan *applied theory* (teori aplikatif/terapan).

#### A. Teori besar (*grand theory*)

Teori hukum yang diterapkan sebagai *grand theory* (teori besar) adalah teori keadilan berdasarkan Pancasila. Secara etimologi, istilah teori dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*. Teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisa tentang keadilan. Problematika keadilan adalah kajian yang sudah sangat tua yakni kajian yang dilakukan oleh filsuf Yunani sejak abad kelima sebelum masehi. Kajian tentang keadilan telah dimulai oleh Plato (424

SM-348 SM) sampai sekarang. Tentang esensi keadilan, setiap ahli memiliki pandangan lainnya.

Istilah keadilan yang dikaji dalam teori keadilan dari kata dasar ‘adil’ dalam bahasa Belanda disebut *rechtvaardig*, dan dalam bahasa Inggris disebut *justice*. Adil adalah suatu istilah yang secara mendasar berarti dapat diterima secara objektif.<sup>9</sup>

Penerapan teori keadilan dalam penelitian tesis dan disertasi terdiri dari beberapa kajian; tetapi khusus dalam kajian perlindungan anak, ada sebuah kajian dalam penelitian disertasi. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Abintoro Prakoso adalah penelitian disertasi dengan judul: “Diskresi pada Tahap Penyidikan dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal,” sebuah disertasi yang dipertahankan pada Program Doktor Universitas Brawijaya Malang tahun 2010.

Jenis penelitian disertasi Abintoro Prakoso adalah penelitian hukum normatif. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan pokok dalam penelitian hukum lebih tepat dikaji lewat penelitian hukum yuridis normatif, terutama berkaitan dengan bahan-bahan hukum yang tersedia. Hasil penelitian hukum yuridis normatif ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar-dasar pertimbangan dalam merancang pembaruan hukum pidana anak, khususnya di bidang kewenangan diskresi oleh polisi pada tahap penyidikan.<sup>10</sup>

Penelitian hukum yang dilakukan Peneliti dalam penelitian tesis ini, diterapkan tiga teori yakni *grand theory* (teori besar) yakni Pancasila sebagai

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 6-7

<sup>10</sup> H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani (2), *Ibid.*, h. 60

falsafah, ideologi serta pandangan hidup kenegaraan Indonesia yang memiliki cita hukum (*rechtsidee*) tersendiri. Nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar dan menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam penerapan teori keadilan dikhususkan dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, yakni menyangkut beberapa hal, di antaranya:

- 1) Bagaimanakah negara menjalankan tanggungjawabnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual untuk mewujudkan tujuan pemidanaan berdasarkan Pancasila?
- 2) Bagaimanakah negara melalui falsafah pemidanaan berdasarkan Pancasila dapat memastikan terlaksananya pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual?
- 3) Apakah penambah pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun bagi pelaku sebagai tambahan pidana pokok bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak karea tidak sanggup membayar restitusi telah mencerminkan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual?

#### **B. Teori tengah atau teori level dua (*middle theory*)**

Teori hukum yang diterapkan sebagai teori tengah (*middle theory*) adalah system hukum dan Viktimologi. Menurut Lawrence M. Friedman, system hukum adalah kesatuan hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum serta

---

<sup>11</sup> Yudi Latif, "Pancasila sebagai Norma Dasar Negara : Implikasi terhadap Perumusan Konstitusi"

kultur hukum<sup>12</sup>. Struktur hukum yang meliputi Badan Peradilan, Kepolisian, Badan Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Per masyarakatan, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan. Substansi hukum yaitu norma dan pola perilaku serta Kultur/Budaya yaitu sikap manusia beserta nilai yang dianut. Budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari atau disalahgunakan. Suasana pemikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan.

Viktimologi adalah suatu kajian ilmiah yang mempelajari viktimisasi (*criminal*) sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yakni:

- a. Sebagai permasalahan manusia menurut porsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; dan
- c. Sebagai tindakan seseorang yang dipengaruhi unsur struktur tertentu suatu masyarakat tertentu.

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat- akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang

---

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta dan pemerintah.

### **C. Teori aplikatif atau terapan (*applied theory*)**

Teori yang diterapkan sebagai teori aplikatif atau terapan (*applied theory*) adalah teori perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Teori perlindungan hukum adalah teori yang sangat penting karena berfokus terhadap payung hukum sebagai pelindung masyarakat terutama pada masyarakat ekonomi lemah serta anak korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakukakan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak merupakan amanat bagi setiap orang untuk melindungi Anak dari kekerasan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang secara wajar mengingat tindak pidana terhadap anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi anak dan pihak keluarga yang sebelumnya harus ditanggung sendiri. Restitusi merupakan hak korban yaitu ganti rugi yang diberikan oleh pelaku. Anak sebagai korban kekerasan seksual harus mendapatkan hak restitusi dan hak tersebut harus diperjuangkan bersama. Pemberian restitusi harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran serta tidak disalahgunakan.

## **2. Kerangka Konsep (Defenisi Operasional)**

Ada beberapa istilah yang akan diuraikan dalam kerangka konseptual ini, di antaranya sebagai berikut:

### **1) Kebijakan Kriminal**

Menurut kajian Dr. John Kenedi, bahwa kebijakan kriminal adalah upaya masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha ini merupakan konsekuensi logis dalam melaksanakan kebijakan, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.<sup>13</sup>

### **2) Keadilan (*justice*)**

Keadilan berasal dari kata benda dasar adil. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Kadilan dimaknai sifat, perbuatan, perlakuan yang adil. Adil

---

<sup>13</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pisana (Penal Policy): dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 40

berarti berpihak pada kebenaran, tidak sewenang-wenang dan tidak berat sebelah.<sup>14</sup>

### 3) Restitusi

Restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau yang biasa disebut dengan istilah reparasi. Hal ini telah berkembang sejak lama, bahkan Ketika belum dikenal adanya hukum HAM internasional. Hak atas pemulihan ini biasanya diterapkan pada kasus perang antarnegara, lazimnya bersifat bilateral di mana negara sebagai pelaku diharuskan membayar kerugian perang bagi negara yang diserang. Restitusi ini di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, tetapi khusus dalam Hukum Perlindungan Anak diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 dan 15a *jo.* Pasal 59 *jo.* Pasal 71D UUPA Nomor 35 Tahun 2014.<sup>15</sup>

## E. METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam Penelitian Hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif kualitatif, yang bertitik tolak pada penelitian analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah, juga yurisprudensi. Disebut tipe penelitian normatif karena spesifikasi penelitian karena lebih banyak dibuat pada petunjuk yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penerapan tipe penelitian yuridis normatif kualitatif karena Peneliti fokus melakukan penelitian khusus di Provinsi DKI Jakarta, tidak harus

---

<sup>14</sup> H. Salim H.S & Erlies Septiana Nurbani (2), *Op.Cit.*, h. 25

<sup>15</sup> Marlina & Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi: terhadap korban tindak pidana perdagangan orang*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 39-40

melakukan kajian di seluruh provinsi, meskipun harus memotret juga kasus kekerasan seksual anak secara nasional.<sup>16</sup>

Dalam metode penelitian hukum ini Peneliti menguraikan mengenai beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan mempertimbangkan titik tolak penelitian analisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah, juga yurisprudensi. Penelitian kepustakaan tidak hanya ditujukan pada bahan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga sumber hukum internasional. Substansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur pemberantasan kekerasan kepada anak, secara khusus mengenai pelecehan seksual dan perkosaan.<sup>17</sup>

### **2. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan Peneliti adalah Pendekatan Peraturan-undangan (*Statute Approach*). Metode pendekatan ini didukung oleh teknik pengumpulan data primer, sekunder dan tertier. Lalu data yang ditemukan dalam Penelitian Hukum melalui teknik analisis dan penyajian data, yang bersumber dari data hukum primer dan sekunder. Data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; dan data hukum sekunder berupa buku-buku di

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo (3), *Penelitian Hukum: suatu perspektif teori keadilan bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 6. Bnd. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 22-23, 29-30

<sup>17</sup> Bnd. Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), h. 390-393

perpustakaan, yurisprudensi, pendapat ahli (doktrin), jurnal baik nasional maupun internasional, serta artikel dan makalah.<sup>18</sup>

### 3. Teknik pengumpulan data

Materi pustaka bidang hukum dari sudut mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yakni materi hukum primer, sekunder dan tersier, yang diuraikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Materi hukum primer yakni sumber hukum yang disusun berdasarkan hierarki mulai dari UUD-1945, UU, Perppu, PP, dan aturan lainnya, sebagai dasar acuan kajian falsafah pembedaan berdasarkan Pancasila dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual.
  - 2) Materi hukum sekunder adalah materi buku teks, jurnal, makalah, pendapat para sarjana, putusan hakim (yurisprudensi), berkaitan dengan kebijakan kriminal tentang pemberian restitusi.
  - 3) Materi hukum tersier adalah materi hukum sebagai materi yang mengajukan indikasi atau informasi bermakna pada materi hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
4. Teknik analisis dan penyajian data

Data atau bahan hukum yang diolah atau dianalisis akan disajikan secara kualitatif adalah bersumber dari data hukum primer maupun data hukum sekunder. Untuk analisis kualitatif adalah analisis data yang sering digunakan dalam penelitian hukum normatif, suatu analisis data melalui cara menguraikan

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo (1), *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.13. Lih. Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: panduan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), h. 68

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 33. Bnd. juga Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.*, h. 392

data secara berkualitas berupa kalimat yang efektif, teratur, dan logis, sehingga menyederhanakan pengolahan data atau analisis hasil terhadap perumusan masalah. Analisis kualitatif adalah metode pengolahan data yang sumbernya adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin (pendapat ahli), pendapat hakim setelah *inkracht* jika dipakai hakim akan menjadi yurisprudensi, juga termasuk pendapat peneliti.<sup>20</sup> Penyajian data dari analisis kualitatif adalah menyajikan data dari hasil penelitian di suatu daerah tertentu, misalnya penelitian yang mengkaji kebijakan kriminal dalam memberikan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak perlu melakukan penelitian di seluruh provinsi.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika dalam penulisan penelitian hukum ini, terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**, yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**, menguraikan tentang falsafah pemidanaan berdasarkan Pancasila; keadilan bermartabat berdasarkan Pancasila dan pemaknaannya; perlindungan anak menyangkut kekerasan terhadap anak, implementasi hak anak, dan jaminan pelaksanaan perlindungan anak; viktimisasi anak korban kekerasan seksual; dan restitusi dari sudut viktimologi.

---

<sup>20</sup> H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 69-70

**BAB III : KAJIAN KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**, menguraikan kebijakan-kebijakan mengenai restitusi, pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan aturan pelaksana pemberian restitusi serta permasalahan yang terjadi di lapangan dalam upaya pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

**BAB IV : KAJIAN KORELASI KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG PEMBERIAN RESTITUSI DENGAN KEADILAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**, menguraikan bentuk keadilan bagi anak korban kekerasan seksual demi mencapai keadilan berdasarkan Pancasila.

**BAB V: PENUTUP**, menguraikan mengenai kesimpulan dan saran.

